

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BULIK  
TIMUR KABUPATEN LAMANDAU  
2020

Kpt 60.8/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU  
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN  
BULIK TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; KPT KPU RI No. 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020; KPT KPU Prov. Kalteng No. 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020.
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang Penetapan Ketua PPS Kecamatan Lamandau Kabupaten Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juni 2020.  
- Lampiran : 1 halaman.